



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR: 30 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, maka bagi desa-desa yang ada di Kota perlu dilakukan penataan dengan cara perubahan status desa menjadi kelurahan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960](#) tentang Peraturan Dasar Undang-undang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
 2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501)
 4. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001](#), tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90) ;
 7. [Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

- Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000](#) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 9. [Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000](#) tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 ;
 10. [Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001](#) tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa
 11. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999](#) tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa ;
 13. [Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 14. [Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999](#) tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.
 15. [Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001](#) tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
 16. [Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001](#) tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
 17. [Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001](#) tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
 18. [Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001](#) tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
 19. [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002](#), tentang Lambang Daerah.
 20. [Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003](#) tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah;
7. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di bawah Kecamatan;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat daerah di bawah Camat;
10. Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan adalah tindakan penyesuaian peranan dan fungsi pemerintahan desa yang otonom menjadi Pemerintahan Kelurahan sebagai Perangkat Pemerintah Daerah.

BAB II TUJUAN PERUBAHAN STATUS

Pasal 2

Tujuan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat.

BAB III PERUBAHAN STATUS Bagian Pertama

Nama Desa-Desa Dalam Kecamatan

Pasal 3

- (1) Desa-desa yang terdapat di Wilayah Kota diubah statusnya menjadi Kelurahan adalah :
- a. Kecamatan Cibeureum :
 1. Desa Setiaratu menjadi Kelurahan Setiaratu ;
 2. Desa Purbaratu menjadi Kelurahan Purbaratu ;
 3. Desa Sukamenak menjadi Kelurahan Sukamenak ;
 4. Desa Sukaasih menjadi Kelurahan Sukaasih ;
 5. Desa Sukajaya menjadi Kelurahan Sukajaya ;
 6. Desa Ciherang menjadi Kelurahan Ciherang ;
 7. Desa Kersanagara menjadi Kelurahan Kersanagara ;
 8. Desa Kota Baru menjadi Kelurahan Kota Baru ;
 9. Desa Sukanagara menjadi Kelurahan Sukanagara ;
 10. Desa Awipari menjadi Kelurahan Awipari ;
 11. Desa Setianagara menjadi Kelurahan Setianagara ;
 12. Desa Ciakar menjadi Kelurahan Ciakar ;
 13. Desa Margabakti menjadi Kelurahan Margabakti ;
 14. Desa Setiajaya menjadi Kelurahan Setiajaya ;

15. Desa Singkup menjadi Kelurahan Singkup.
- b. Kecamatan Indihiang
1. Desa Indihiang menjadi Kelurahan Indihiang ;
 2. Desa Sirnagalih menjadi Kelurahan Sirnagalih ;
 3. Desa Parakannyasag menjadi Kelurahan Parakannyasag ;
 4. Desa Panyingkiran menjadi Kelurahan Panyingkiran ;
 5. Desa Sukamaju Kaler menjadi Kelurahan Sukamaju Kaler ;
 6. Desa Sukamaju Kidul menjadi Kelurahan Sukamaju Kidul ;
 7. Desa Sukarindik menjadi Kelurahan Sukarindik ;
 8. Desa Sukamulya menjadi Kelurahan Sukamulya ;
 9. Desa Sukajaya menjadi Kelurahan Sukajaya ;
 10. Desa Bantarsari menjadi Kelurahan Bantarsari ;
 11. Desa Bungursari menjadi Kelurahan Bungursari ;
 12. Desa Cibunigeulis menjadi Kelurahan Cibunigeulis ;
 13. Desa Sukalaksana menjadi Kelurahan Sukalaksana.
- c. Kecamatan Kawalu
1. Desa Cilamajang menjadi Kelurahan Cilamajang ;
 2. Desa Gunung Tandala menjadi Kelurahan Gunung Tandala ;
 3. Desa Urug menjadi Kelurahan Urug ;
 4. Desa Tanjung menjadi Kelurahan Tanjung ;
 5. Desa Cibeuti menjadi Kelurahan Cibeuti ;
 6. Desa Karanganyar menjadi Kelurahan Karanganyar ;
 7. Desa Kersamenak menjadi Kelurahan Kesamenak ;
 8. Desa Talagasari menjadi Kelurahan Talagasari ;
 9. Desa Leuwiliang menjadi Kelurahan Leuwiliang ;
 10. Desa Gunung Gede menjadi Kelurahan Gunung Gede.
- d. Kecamatan Tamansari
1. Desa Tamansari menjadi Kelurahan Tamansari ;
 2. Desa Mulyasari menjadi Kelurahan Mulyasari ;
 3. Desa Mugarsari menjadi Kelurahan Mugarsari ;
 4. Desa Tamanjaya menjadi Kelurahan Tamanjaya ;
 5. Desa Sukahurip menjadi Kelurahan Sukahurip ;
 6. Desa Sumelap menjadi Kelurahan Sumelap ;
 7. Desa Setiawargi menjadi Kelurahan Setiawargi ;
 8. Desa Setiamulya menjadi Kelurahan Setiamulya.
- e. Kecamatan Mangkubumi
1. Desa Mangkubumi menjadi Kelurahan Mangkubumi ;
 2. Desa Cigantang menjadi Kelurahan Cigantang ;
 3. Desa Karikil menjadi Kelurahan Karikil ;
 4. Desa Cipari menjadi Kelurahan Cipari ;
 5. Desa Linggajaya menjadi Kelurahan Linggajaya ;
 6. Desa Cipawitra menjadi Kelurahan Cipawitra ;
 7. Desa Sambongpari menjadi Kelurahan Sambongpari ;
 8. Desa Sambongjaya menjadi Kelurahan Sambongjaya .

- (2) Pelaksanaan perubahan status Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3) Tata cara dan teknis pelaksanaan perubahan status Desa menjadi Kelurahan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, maka kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.

Bagian Kedua

Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 5

Dalam perubahan status Desa menjadi Kelurahan batas dan luas wilayah Kelurahan, sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

a. Kecamatan Cibeureum :

1. Kelurahan Setiaratu

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukanagara Kecamatan Cibeureum ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum.

2. Kelurahan Purbaratu

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Cibeureum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Singkup Kecamatan Cibeureum ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Sukamenak Kecamatan Cibeureum ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Setianagara Kecamatan Cibeureum.

3. Kelurahan Sukamenak

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukaasih Kecamatan Cibeureum ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Purbaratu Kecamatan Cibeureum ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sindangkasih Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukanagara, Kelurahan Purbaratu Kecamatan Cibeureum.